



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 385 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN PENUNJUKAN ADMINISTRATOR
PADA UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk Koordinator dan menunjuk Administrator yang mengelola Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Administrator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...



PERATURAN BUPATI ACEH TAMANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN PENYUSUNAN RENCANA
PADA UNIT PENCILOLA LAPORAN HARTA NEKAWAN PRIBADI
AKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMANG

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

Menetapkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamang tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Penyusunan Rencana pada Unit Pencicila Laporan Harta Nekawan Pribadi Aksi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinator dan Menunjuk Administrator pada Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dan Korpsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Gannu Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan :
Membenarkan Tim Koordinator dan Menunjuk Administrator pada Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA : Tim Koordinator dan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Koordinator LHKPN Kabupaten mempunyai tugas;
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e- LHKPN;
 2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahun;
 3. melakukan pemutakhiran data kedalam aplikasi e-LHKPN;
 4. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 5. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati;
 6. menyediakan media pengumuman harta kekayaan dengan mengaitkan tautan pengumuman *Anti Corruption Clearing House* KPK ke laman situs Pemerintah Kabupaten.
 - b. Administrator LHKPN Kabupaten bertugas:
 1. membuat "*account*" beserta "*password*" seluruh Administrator SKPK di lingkungan unit kerja masing-masing dan melakukan pemeliharaan "*account*" tersebut termasuk penghapusan data Administrator dan pembaharuan data (*update*);
 2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN apabila akan dilakukan penghapusan data (*delete data*) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN;
 3. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja para Administrator SKPK dan menyampaikan laporan hasil pembaharuan data (*update*) dan penghapusan data (*delete data*) kepada Unit Pengelola LHKPN.
 - c. Administrator LHKPN SKPK bertugas:
 - a. melakukan pemasukan data (*entry data*) pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan perubahan data (*edit data*) pejabat di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - c. melaporkan kepada Administrator Kabupaten dalam hal penghapusan data (*delete data*) guna selanjutnya untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

 KELIMA... 

- KEDUA : Tim Koordinator dan Administrator sebagai berikut :
- dalam Diklat KESATU bertugas :
- a. Koordinator LHKPN Kabupaten mempunyai tugas :
1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan menggunakan hasil kegiatannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN;
 2. menyampaikan data kepegawaian dan data pendidikan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahun;
 3. melakukan pemutakhiran data kepegawaian aplikasi e-LHKPN;
 4. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan penggunaan LHKPN;
 5. mengawasi pejabat hokum disidik bagi pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan hasil kegiatannya untuk dipaparkan oleh Bupati;
 6. menyediakan media pengumuman hasil kegiatannya dengan mengaitkan media pengumuman Anti Corruption Cleaning House KPK ke laman situs Pemerintah Kabupaten.
- b. Administrator LHKPN Kabupaten bertugas :
1. membuat "account", beserta "password", sebagai Administrator SLPK di lingkungan unit kerja masing-masing dan melakukan pemeliharaan "account", terdapat terasak penghapusan data Administrator dan perubahan data (update);
 2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN apabila akan dilakukan penghapusan data (delete data) pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN;
 3. melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja para Administrator SLPK dan menyampaikan laporan hasil pembaruan data (update) dan penghapusan data (delete data) kepada Unit Pengelola LHKPN.
- c. Administrator LHKPN SLPK bertugas :
- a. melakukan pemasukan data (entry data) pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan perubahan data (edit data) pejabat di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - c. melaporkan kepada Administrator Kabupaten dalam hal penghapusan data (delete data) guna selanjutnya tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya laporan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Belanja Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 2022 M
1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Babdada Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 385 TAHUN 2022
TANGGAL: 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR DAN ADMINISTRATOR PADA
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Sekretaris BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
11.	Analisis Kebijakan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari, ST, MAP)	Administrator	
12.	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani, SE)	Administrator	
13.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Ghustiva Liani, S.S, M.A)	Tenaga Teknis	
14.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Budiman)	Tenaga Teknis	
15.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Yusrizal)	Tenaga Teknis	
16.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Lila Irnalita, SP)	Tenaga Administrasi	

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022 M
1443 H

KEPUTUSAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR DAN ADMINISTRATOR PADA
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELINGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK NAMALAH	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Sekretaris BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
11.	Analisis Kebijakan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairina Sari, ST, MAP)	Administrator	
12.	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani, SE)	Administrator	
13.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Christina Imani, S.S, M.A)	Tenaga Teknis	
14.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Bridman)	Tenaga Teknis	
15.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Yusuf)	Tenaga Teknis	
16.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Iris Irawati, SP)	Tenaga Administrasi	

17.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Willi Wilanda, ST)	Tenaga Administrasi	
18.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rita Dewi Handayani, SE)	Tenaga Administrasi	
19.	PDPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Kesumawati)	Tenaga Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL